

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KUA Kutoarjo

Tugas kepenghuluan di wilayah Kutoarjo sesungguhnya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan wilayah kerjanya meliputi kecamatan Kutoarjo, Butuh dan Grabag. Hal ini dapat dibuktikan dengan arsip NTCR saat itu yang sampai saat ini masih disimpan rapi di KUA Kecamatan Kutoarjo.

Pada saat itu seorang penghulu sering disebut juga Pegawai Masjid, karena bertempat disebelah Masjid Kauman sekarang (Masjid Al-Izhar Kutoarjo). Penghulu termasuk orang yang mulia dan tinggi kedudukannya dimata masyarakat, ia bertugas memimpin Agama Islam dan berwewenang mengurus seluruh urusan Agama Islam di wilayah seperti : Pendidikan Agama, Kehakiman, NTCR kemasjidan dan puasa, Zakat, Wakaf, dan ibadah sosial juga memimpin dan mengawasi masjid serta peribadatannya.

Dalam mengurus NTCR penghulu berpedoman kepada Huwelijik Ordonatie, yaitu :

1. Stbl 1929 Nomor 348 jo Stbl Nomor 467

2. Stbl 1933 Nomor 98

3. Stbl Nomor 482

Menurut Ordonantile tersebut Penghulu merupakan Kepala PPN (Pegawai Pencatat Nikah) saat ini tidak diberi gaji tetapi ia memperoleh penghasilan dari biaya NCTR. Baru setelah indonesia merdeka dan dengan terbitnya UU No 22 dan UU Nomor 32 tahun 1934 maka penghulu diangkat dan digaji sebagai Pegawai Negri.

Menurut penelitian, Penghulu pertama di Kutoarjo yang diangkat sebagai PNS adalah KH SIROJ. Beliau ditempatkan di KUA Kecamatan Kutoarjo yang berkantor di sebelah masjid kauman. Kemudian pada tahun 1981 saat itu kepala KUA Kec. Kutoarjo dijabat oleh Muh Chotim

Kantor Urusan Agama kec. Kutoarjo dipindahkan dan menempati gedung baru milik: Departemen Agama seluas 168 m yang berdiri bekas tanah Kepatihan seluas 538 m dengan alamat Jln. Wismo Aji No 2 Telp. (0275) 641006.⁴⁵

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo

Visi yang diterapkan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kutoarjo yaitu:

Mewujudkan masyarakat kecamatan Kutoarjo yang taat

⁴⁵ Dokumen Profil KUA Kecamatan Kutoarjo, diakses pada tanggal 15 agustus 2024

beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin.

Pada sisi lain, Kantor urusan agama Kecamatan Kutoarjo memiliki beberapa misi yang telah diterapkan oleh KUA Kecamatan Kutoarjo semenjak Kua tersebut berdiri hingga saat ini, diantaranya yakni :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan agama islam
3. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab rukyat, kemasjidan, pengembangan zakat dan wakaf
4. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat
5. Meningkatkan peran KUA pada lintas sektoral

3. Tugas Pokok dan Wewenang KUA Kecamatan Kutoarjo

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutoarjo berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

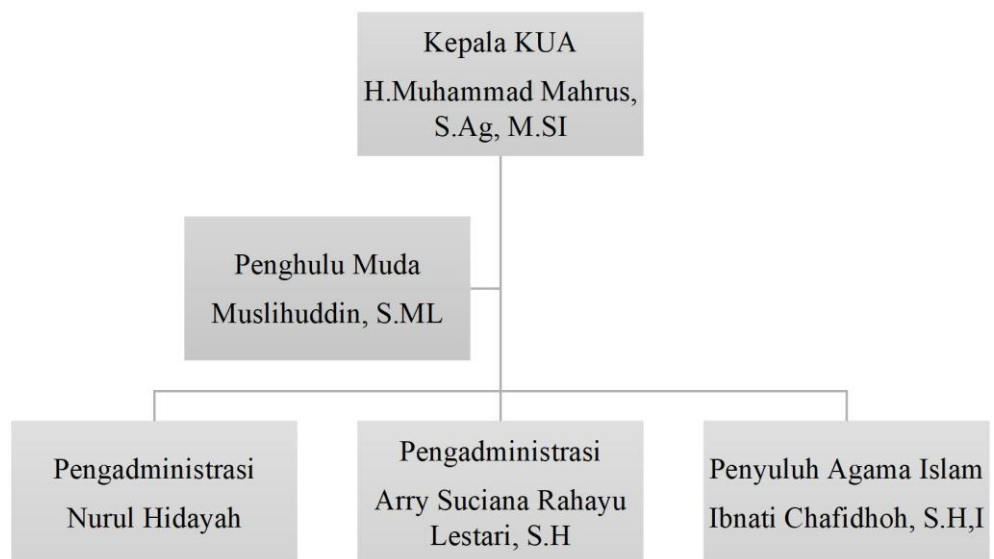
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2001. Tugas yang

dimaksud adalah :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi kegiatan perkantoran
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, pelaporan, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Susunan Organisasi KUA Kutoarjo



5. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo berkedudukan di Kecamatan Kutoarjo, 12 km dari purworejo ke arah barat. Adapun wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kutoarjo yang luas daerahnya 3.759.346 ha dengan batas-batas sebagai berikut ;

- 1) Sebelah barat : Wilayah Kecamatan Butuh
- 2) Sebelah timur : Wilayah Kecamatan Bayan
- 3) Sebelah utara : Wilayah Kecamatan Kemiri
- 4) Sebelah selatan : Wilayah Kecamatan Grabag

Kemudian wilayah kerja KUA Kecamatan Kutoarjo meliputi 6 kelurahan dan 21 desa.⁴⁶

⁴⁶ Dokumen Profil KUA Kecamatan Kutoarjo, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024

B. Penerapan Kaidah Hukum Perwalian dalam Pernikahan di

Indonesia

1. Penerapan Kaidah Hukum Perwalian dalam Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Perwalian (kekuasaan perwalian) merupakan lembaga yang menggantikan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin. Perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berlaku bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Apabila anak tersebut belum mencapai 18 tahun tetapi sudah pernah melangsungkan perkawinan, maka tidak berlaku perwalian baginya. Begitu juga anak yang dibawah 18 tahun, tetapi berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau salah satunya masih sanggup memeliharanya. Tetapi jika kekuasaan orang tua tersebut dicabut atau karena tidak mampu, maka diberlakukan perwalian baginya.⁴⁷

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (UU No. 1 tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia. Aturan-aturan tersebut di dalamnya

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

tercantum ketentuan mengenai perwalian. Perwalian diatur diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mulai dari pasal 50 sampai 54, sebagai berikut : ⁴⁸

Pertama: pasal 50 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Kedua : Dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54 menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban wali dan tanggung jawab seorang wali, meliputi :

(1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu

⁴⁸ Undang -Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 50-54, *Tentang Perkawinan*

- (4) Wali wajib membuat harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda yang anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Ketiga : Mengatur tentang pencabutan kekuasaan wali yang dinyatakan : Ayat (1) berbunyi “Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal- hal yang disebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Cara untuk mendapatkan seorang wali diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa :

“wali ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi”.⁴⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa dari ketentuan tersebut cara penunjukan wali terdapat tiga macam.

1. Melalui lisan dihadapan dua orang saksi
2. Secara tertulis melalui surat wasiat

⁴⁹ Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

3. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan
4. Melalui lisan dihadapan dua orang saksi
5. Secara tertulis melalui surat wasiat
6. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan

Tentang siapa yang berhak menjadi wali, pada pasal 51 ayat 1 Undang- Undang N0.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa yang akan menjadi wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dilakukan dengan cara melalui wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.

Syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam pasal 51 ayat (2) yang harus dipenuhi yaitu diantaranya :

- a. Sudah dewasa
- b. Sehat pikirannya
- c. Jujur, dan
- d. Berkelakuan baik atau mempunyai I'tikad baik untuk menjadi wali.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perwalian dapat berakhir dalam hal-hal berikut ini :

1. Anak dibawah perwalian telah dewasa
2. Anak meninggal dunia

3. Wali meninggal dunia

4. Wali di pecat dari perwalian

Berakhirnya perwalian dapat dilihat dalam beberapa hal,yaitu:

a. Si anak telah mencapai usia 18 tahun atau anak telah melangsungkan perkawinan (Pasal 47 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974).hal tersebut dapat di simpulkan dari perumusan pasal 47 ayat 1 yang berbunyi bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Begitu pula dari rumusan yang berbunyi" si anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan dalam pasal 47 ayat 1, di sini dapat disimpulkan bahwa anak yang sudah melangsungkan perkawinan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua.

b. Si anak sudah dapat berdiri sendiri (pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Isi dari pasal 45 ayat (2) adalah: "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", maka hal ini berarti jika anak sudah dapat berdiri sendiri atau mandiri maka kewajiban orang tua mendidik dan memelihara

anak tersebut tidak berlaku lagi.⁵⁰ kuasa orang tua di cabut (pasal 49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 49 menyatakan bahwa kekuasaan orang tua dapat di cabut terhadap seorang anak atau lebih untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga si anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang."⁵¹

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut pencabutan kekuasaan orang tua adalah sebagai berikut :

1. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
2. Orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 2 *tentang perkawinan*

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 *tentang Perkawinan*

2. Kaidah Hukum Perwalian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengaturan perwalian dalam KUH Perdata tercantum dalam Buku Kesatu Bab XV, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a. Anak, yang berada di bawah perwalian yaitu:

- a. Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal dunia salah satu atau keduanya
- b. Anak sah, yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua.
- c. Anak sah, yang kedua orang tuanya telah bercerai.
- d. Anak yang lahir di luar perkawinan⁵²

Anak yang belum mencapai usia tertentu yaitu anak yang belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, belum berusia 18 tahun menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 atau belum berusia 21 tahun menurut Pasal 107 ayat (1) KHI. Menyangkut ketentuan belum kawin, hal tersebut dikenal di dalam KUH Perdata, UU No.1 Tahun 1974 dan KHI ada 3 macam perwalian ,yaitu :

- a) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345-354 KUHPerdata. Pasal 345 KUHPerdata

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 331 *tentang Perwalian*

menyatakan:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."⁵³

Pasal ini tidak membuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang, maka dari itu apabila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-lbu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

b.) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta Tersendiri, Pasal 355 ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam

⁵³ Nini Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), h.98

Pasal 353 ayat (5) KUH Perdata.⁵⁴

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

- c.) Perwalian yang diangkat oleh hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan:

"Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan".⁵⁵

Menurut ketentuan Pasal 379 KUH Perdata, orang yang tidak boleh menjadi wali yaitu:

- a. Orang yang sakit ingatan
- b. Orang yang belum dewasa
- c. Orang yang ada di bawah pengampunan
- d. Orang yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian
- e. Pejabat pengadilan dan panitia pengadilan
- f. Kepala dan anggota balai harta peninggalan⁵⁶

⁵⁴ Pasal 353 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁵ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁶ Pasal 379 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

3. Kaidah Hukum Perwalian Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1h menyebutkan bahwa perwalian adalah kewenangan yang di berikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat wali nikah dijelaskan pada Pasal 20 Bab IV yang berbunyi ;

1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.

2) Wali nikah terdiri dari

a. Wali nasab

b. Wali hakim ⁵⁷

"Selanjutnya yang kedua adalah wali nikah, yang dijelaskan dalam Pasal 19 KHI. bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁵⁸

Dari unsur perwalian tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian ialah suatu kewajiban hukum untuk melakukan

⁵⁷ Pasal 20 Bab IV Kompilasi Hukum Islam *Tentang Wali Nikah*

⁵⁸ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam *Tentang wali nikah*

pangawasan dan pemeliharaan terhadap anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan terhadap harta kekayaannya, oleh karena itu perwalian merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada Bab IV pasal 21 berbunyi :

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 dijelaskan, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁶⁰ Setelah kita memperhatikan Kompilasi Hukum Islam mengenai perwalian, maka dapat kita lihat pendapat para ulama yang sama yang berlaku dalam masyarakat.

⁵⁹ Pasal 21 Bab IV Kompilasi Hukum Islam *Tentang Wali Nikah*

⁶⁰ Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam *Tentang Wali Nikah*

Adapun ketentuan Wali Hakim dalam Kompilasi Hukum Islam tertera pada Pasal 23 yang berbunyi :

- 1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 2) Dalam hal ini adhal enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :

- a. Wanita belum baligh
- b. Kedua belah pihak tidak sekufu
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- d. Di luar daerah kekuasaanya.⁶¹

4. Kaidah Hukum Perwalian dalam Peraturan Menteri Agama

Wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019. secara garis besar ketentuan tentang wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 20 tahun 2019 ini sama, hanya saja ada beberapa hal yang tidak tertulis di Kompilasi Hukum Islam yang kemudian di sempurnakan dalam PMA Nomor 20 tahun 2019. Dalam Kompilasi Hukum Islam syarat wali hanya disebutkan muslim, aqil dan baligh, sedangkan dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 hal ini dijelaskan dalam pasal

⁶¹ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam *Tentang Wali Hakim*

12 ayat 2 yang berbunyi “syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laki-laki, beragama islam, baligh, berakal dan adil”

Dalam Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) memiliki urutan :

- a. Bapak kandung
- b. Kakek (bapak dari bapak)
- c. Bapak dari kakek (buyut)
- d. Saudara laki-laki seayah seibu
- e. Saudara laki-laki sebapak
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu
- g. Anak laki-laki dari saudara sebapak
- h. Paman (saudara laki-laki sebapak seibu)
- i. Paman sebapak
- j. Anak paman sebapak seibu
- k. Anak paman sebapak
- l. Cucu paman sebapak seibu
- m. Cucu pman sebapak
- n. Paman bapak sebapak seibu
- o. Paman bapak sebapak
- p. Anak paman bapak sebapak seibu

Dalam pasal 12 ayat (4) dijelaskan bahwa “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi”⁶²

Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (5) dijelaskan bahwa “dalam hal wali tidak bisa hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi”. Format taukil wali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Dalam pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa tidak tidak adanya wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim (kepala KUA/PPN LN.)

Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika :

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Walinya adhal
- c. Walinya tidak diketahui keberadaanya
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan / ditemui karena dipenjara
- e. Wali nasab tidak beragama islam

⁶² Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12 ayat (5), *Tentang Wali Nikah*

f. Walinya dalam keadaan ber ihram

g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri⁶³

C. Penerapan Kaidah Hukum Perwalian pada KUA Kecamatan

Kutoarjo

Menurut hasil wawancara dengan M. Makhrus selaku Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo Peraturan yang sah sesuai hukum agama dan negara, tentu memiliki bukti dan kekuatan hukum yang kuat. Bukti tersebut adalah akta nikah. Untuk mendapatkan akta tersebut, pernikahan harus melalui beberapa prosedur yang ada. Prosedur dalam hukum pernikahan biasa disebut dengan pencatatan pernikahan. Dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pencatatan pernikahan terdiri dari 5 prosedur tahapan yang harus dilalui, yaitu:

1. Pendaftaran Pernikahan
2. Pemeriksaan Pernikahan
3. Pengumuman Pernikahan
4. Pencatatan Pernikahan
5. Pembukuan Akta Nikah

Dalam hukum pernikahan di Indonesia, sebelum dilaksanakan akad nikah, terlebih dahulu dari pihak kedua mempelai mendaftarkan dirinya ke KUA tempat dimana akad nikah akan

⁶³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13 ayat (1), *Tentang Wali Nikah*

dilaksanakan oleh kedua mempelai tersebut. Pendaftaran harus dilakukan setidaknya paling lambat 10 hari sebelum akad nikah dilaksanakan, bila akad nikah ingin dilakukan dalam waktu dekat atau kurang dari 10 dari akad tersebut, maka pihak yang ingin menikah harus memiliki surat dispensasi dari kecamatan tempat akad nikah dilaksanakan.⁶⁴

Dalam pendaftaran tersebut, kedua mempelai diharuskan memenuhi beberapa persyaratan administratif. Persyaratan administratif tersebut meliputi pengisian formulir pendaftaran nikah yang disediakan oleh KUA serta melampirkan beberapa surat atau dokumen penunjangnya. Lampiran dokumen tersebut yaitu :

1. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/Desa tempat domisili calon mempelai
2. Foto Kopi Akta Kelahiran
3. Foto Kopi KTP
4. Foto Kopi Kartu Keluarga
5. Surat Rekomendasi nikah dari KUA tempat domisili calon mempelai bilamana ingin melangsungkan akad nikah diluar wilayah domisili calon mempelai.
6. Lampiran Persetujuan nikah Kedua calon mempelai
7. Surat izin tertulis dari calon mempelai bagi yang belum berumur 21

⁶⁴ Wawancara dengan Muhammad Makhrus, sebagai Kepala KUA Kutoarjo, 27 September 2024

tahun.

8. Surat izin pengadilan bilamana wali dari calon mempelai tidak ada
9. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum memenuhi syarat umur dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
10. Surat izin dari atasan bila calon mempelai berstatus anggota TNI/Polri
11. Penetapan izin dari pengadilan bilamana hendak berpoligami bagi calon suami.
12. Akta cerai bagi calon mempelai janda/duda
13. Akta Kematian bagi calon mempelai janda atau duda yang ditinggal mati Setelah calon mempelai melakukan pendaftaran kehendak nikah dengan memenuhi berbagai persyaratan administratif yang telah ditetapkan, selanjutnya dari pihak KUA akan melakukan pemeriksaan kehendak nikah.

Penentuan pernikahan dengan wali hakim terjadi pada pemeriksaan kehendak nikah. Dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan para pihak yang bersangkutan dalam akad pernikahan. Pemeriksaan dokumen dilakukan dihadapan Kepala KUA terkait dengan menghadirkan calon suami, calon istri, serta wali untuk memastikan dan menghindari suatu halangan dalam akad nikah

Pemeriksaan wali nikah dilihat dari identitas yang telah diisi oleh si wali dari mempelai perempuan. Pemeriksaan wali nikah dimulai dengan mengurutkannya sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Urutan tersebut dimulai wali dari orang tua mempelai perempuan yaitu, ayah kandungnya. Bila ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali pernikahannya, maka digantikan dengan orang tua ayah kandungnya. Bila ayah kandung dan kakek dari mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali nikah, maka digantikan dengan kerabat laki-lakinya.

1. Ketentuan Perwalian Pada KUA Kecamatan Kutoarjo

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Makhrus (selaku kepala KUA Kutoarjo), penerapan kaidah perwalian di KUA Kecamatan Kutoarjo adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan Wali nasab

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 tentang wali, wali nasab adalah pria beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Hal yang sama dijelaskan oleh Muhammad Makhrus selaku Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo bahwa wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mempelai perempuan yang akan menikah.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Muhammad Makhrus selaku Kepala KUA Kutoarjo, 25 September 2024

wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mempelai perempuan yang akan menikah.⁶⁶

Sesuai dengan Kompilasi hukum islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam pasal 21 ayat 1 yaitu :

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman. yakni, saudara kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan mereka.

Dalam hal perwalian Muhammad Makhrus menyebutkan seorang yang hendak menjadi wali harus diverifikasi terlebih dahulu dengan menyertakan beberapa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), fotocopy buku nikah dan surat keterangan nasab dari kelurahan yang disertai tanda tangan dari kepala desa untuk memastikan kebenaran dari wali tersebut.

⁶⁶ Wawancara dengan Muhammad Mahrus selaku Kepala KUA Kutoarjo, 25 September 2024

b. Wali Hakim

Perpindahan pernikahan wali nasab ke wali hakim dapat dilihat dari surat-surat yang telah diajukan oleh calon pengantin. Apabila calon pengantin menyerahkan berkas persyaratan nikah, kemudian di dalam berkas tertera surat keterangan dari kelurahan dengan penunjukan wali hakim, maka kepala KUA bertindak untuk menggantikan wali nikah. Kepala KUA adalah Pegawai Pencatat Nikah yang diberi kewenangan penuh dalam mengoperasikan tugas- tugasnya di lingkup KUA Kecamatan. Kepala KUA bertugas sebagai wali hakim apabila apabila wali nasab benar-benar sudah habis atau tidak memenuhi syarat wali nikah.⁶⁷

Terdapat beberapa data yang diperoleh penulis dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Kutoarjo terkait beberapa faktor berpindahnya Wali Nasab kepada Wali Hakim periode Januari-Juli 2024 yang meliputi :

⁶⁷ Wawancara dengan Muhmad Mahrus, Kepala KUA Kutoarjo, 15 september 2024

Tabel I-I
Data sebab-sebab calon pengantin menggunakan
Wali Hakim Januari-Juli 2024 di KUA Kutoarjo

No.	Bulan	Sebab menggunakan Wali Hakim			
		Mafqud	Habis Wali	Bintal umm	Adhal
1.	Januari	2	-	2	-
2	Februari	-	-	4	-
3.	Maret	-	-	1	-
4.	April	-	-	3	-
5.	Mei	-	-	3	-
6.	Juni	2	-	9	-
7.	Juli	-	-	1	-

Berdasarkan data bulan Januari-Juli tahun 2024 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah calon pengantin yang menggunakan wali hakim sebanyak 27 pasang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo. Dari banyaknya data yang diperoleh penulis, faktor calon pengantin memindahkan hak perwalian nasabnya kepada wali hakim paling banyak adalah karena Bintal Umm (anak diluar nikah).

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila

wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila ia mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.

Muhammad Makhrus juga menjelaskan sebab-sebab perwalian nasab berpindah kepada wali hakim seperti yang sesuai dengan kaidah PMA Nomor 20 Tahun 2019, apabila:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Anak yang lahir kurang dari enam bulan perkawinan (Bintal umm)
- c. Habisnya wali
- d. Wali tidak beragama islam
- e. Walinya mafqud atau tidak diketahui keberadaanya
- f. Wali adhol
- g. Walinya sedang melakukan ihram
- h. Walinya sejauh masyafatul qashri :921/2 km)

Sesuai data yang di peroleh penulis, di KUA Kecamatan Kutoarjo, perpindahan wali nasab kepada wali hakim pada periode Januari-juli 2024 banyak disebabkan karena :

1. Wali Mafqud

Wali mafqud ialah wali nasab yang hilang dari keluarganya dan tidak diketahui dimana keberadaannya dan tidak diketahui kapan akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin dikarenakan kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena wali tersebut meninggal dunia namun kabarnya tidak diketahui atau mungkin karena suatu hal lainnya.

Wawancara dengan Muhammad Makhrus selaku Kepala KUA Kutoarjo, beliau menjelaskan bahwa :

“Wali mafqud yang dijumpai di Kutoarjo seringkali disebabkan karena wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, tetapi biasanya dari pihak KUA akan tetap mencari terlebih dahulu apakah masih ada wali aqrabnya atau tidak. Bahkan dari pihak KUA sangat menganjurkan untuk mencarinya terlebih dahulu apabila mengingat wali nasabnya masih ada. Tetapi jika memang sudah dilakukan pencarian dengan semaksimal mungkin tetapi memang tidak diketahui dan sudah mencari-cari informasi ke pihak RT/RW setempat dan benar adanya informasi tersebut, maka sudah bisa ditentukan walinya hakim dengan alasan wali mafqud.”⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Muhammad Makhrus, selaku Kepala KUA Kutoarjo, 26 September 2024

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA dan pihak KUA dijelaskan untuk prosedur menikah dengan wali hakim karena walinya mafqud tetap sama pada umumnya. Namun, khusus wali mafqud ini harus melampirkan surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa wali nya memang benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Tetapi surat-surat tersebut bukan menjadi acuan utama, yang pada artinya pihak KUA masih memerlukan keterangan lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, pihak KUA memerlukan konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Selain data yang dibuat oleh desa dan penjelasan dari calon mempelai, pihak KUA juga akan meminta kepada calon mempelai untuk membuat surat pernyataan yang tertulis dan bermaterai yang menyatakan bahwa walinya benar-benar tidak diketahui keberadaannya dan diketahui oleh ketua RT dan Kepala Desa setempat.

2. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan perkawinan (*Bintal umm*)

Berdasarkan data perpindahan wali nasab ke wali hakim diatas dapat dilihat bahwa banyaknya calon mempelai yang menggunakan wali hakim karena *Bintal Umm*. Dalam hasil wawancara dengan Muhammad

Makhrus selaku Kepala KUA kecamatan Kutoarjo, beliau menjelaskan bahwa

“Para ulama khususnya Madzhab Syafi’i telah menyatakan bahwa hubungan seksual diluar nikah (perzinaan) bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Sehingga apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan, maka yang akan menjadi wali dalam dalam perkawinannya adalah wali hakim. dan dalam hukum islam, para fuqaha dari berbagai madzhab telah sepakat bahwa terdapat batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah enam bulan setelah perkawinan.”⁶⁹

Dalam hal ini, Mushlihuddin selaku Penghulu di KUA juga menambahkan sebagai berikut :

“Kebanyakan yang menggunakan wali hakim karena bintal umm adalah mereka yang warga pindahan, atau bukan asli menetap lama di Kutoarjo. Yang artinya banyak dari calon mempelai yang baru beberapa tahun pindah ke Kutoarjo.”⁷⁰

Pasal 42 Bab IX tentang Kedudukan Anak UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih ditegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah :

Dalam hal ini, Mushlihuddin selaku Penghulu di KUA juga menambahkan sebagai berikut :

⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Makhrus, selaku Kepala KUA Kutoarjo, 27 September 2024

⁷⁰ Wawancara dengan Mushlihuddin, selaku Penghulu KUA Kutoarjo, 29 september 2024

“Kebanyakan yang menggunakan wali hakim karena bintal umm adalah mereka yang warga pindahan, atau bukan asli menetap lama di Kutoarjo. Yang artinya banyak dari calon mempelai yang baru beberapa tahun pindah ke Kutoarjo.”

Pasal 42 Bab IX tentang Kedudukan Anak UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih ditegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷¹
- c. Memperhatikan pasal-pasal diatas, didalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas usia kandungan yaitu enam bulan sebagaimana dijelaskan oleh fikih. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.

⁷¹ Pasal 99 huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam, *Tentang Kedudukan Anak*

Dalam hal ini, KUA Kecamatan Kutoarjo melakukan Penerapan kaidah hukum Perwalian yang merujuk dari fikih yang telah disetujui beberapa madzhab. Yang artinya tidak merujuk pada Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam.

3. Wali Adhal

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama tahun 2005 menyatakan bahwa :

Pada pasal 1 ayat (2) wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23 juga disebutkan :
Ayat (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaanya atau adhal atau enggan.

Ayat (2) dalam wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷²

Wali merupakan salah satu rukun yang ada dalam pernikahan. Tapi tidak semua pernikahan berjalan dengan

⁷² Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam *Tentang Wali Hakim*

lancar, ada beberapa pernikahan yang bermasalah tentunya dalam hal perwalian tersebut, khususnya wali yang adhal. Wali sendiri dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Namun dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu, sehingga wali akan menghalangi pernikahan yang bertentangan dengan hukum islam dan Perundang-Undangan Perkawinan yang berlaku.

Wali adhal merupakan wali yang menolak untuk menikahkan untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau menikahkannya.

Kenyataan yang terjadi di KUA Kecamatan Kutoarjo tentang wali adhal, Muhammad Makhrus menjelaskan :

“biasanya yang menyebabkan wali itu adhal yang dan sering ditemui di KUA Kecamatan Kutoarjo seperti ketidak cocokan wali atau karena wali sudah berpisah dengan ibu mempelai wanita (broken home)”⁷³

Alasan yang sama juga disampaikan oleh Mushlihuddin selaku penghulu KUA Kecamatan Kutoarjo :

⁷³ Wawancara dengan Muhammad Makhrus, Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo, 27 September 2024

“beberapa faktor yang menyebabkan wali adhal di KUA Kecamatan Kutoarjo adalah faktor ekonomi, faktor kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya bahkan sangat mungkin sengketa yang berkepanjangan”⁷⁴

Dari penjelasan informan diatas, bisa disimpulkan bahwa bebrapa penyebab wali menjadi adhal di KUA Kecamatan Kutoarjo yakni, faktor ekonomi, ketidakcocokan wali bahkan faktor kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya.

Muhammad Makhrus juga menjelaskan bagaimana proses pengajuan calon pengantin yang walinya adhal. Yakni :

- a. Melakukan pendaftaran seperti pada umumnya di KUA setempat, dengan menyertakan surat yang menyatakan bahwa walinya tersebut adhal .
- b. Selanjutnya di hari berikutnya pihak Kua akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua terkait pernikahan anak yang menyatakan wali nya adhal.

⁷⁴ Wawancara dengan Mushlihuddin, Penghulu KUA Kecamatan Kutoarjo, 27 September 2024

- c. Melakukan pendaftaran seperti pada umumnya di KUA setempat, dengan menyertakan surat yang menyatakan bahwa walinya tersebut adalah .
- d. Selanjutnya di hari berikutnya pihak KUA akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua terkait pernikahan anak yang menyatakan walinya adalah.
- e. Kepala KUA/Penghulu memberikan nasehat agar wali bersedia menjadi wali nikah untuk calon pengantin tersebut. Tetapi, jika wali tetap tidak bersedia untuk menjadi wali nikah, maka pihak KUA akan membuatkan blanko yang berisi penolakan wali yang ditanda tangani oleh kedua mempelai dan diketahui KUA setempat.
- f. Calon mempelai melakukan pendaftaran ke Pengadilan atas penolakan wali tersebut.
- g. Dilakukan pemanggilan satu kali lagi setelah putusan dari Pengadilan keluar.
- h. Jika wali tetap tidak bersedia, maka akan dilakukan sidang di Pengadilan.
- i. Jika wali tetap tidak bersedia, maka akan dilakukan sidang di Pengadilan.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Muhammad Mahrus, Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo, 28 September 2024

c. Pelaksanaan kebijakan Taukil Wali *Bil Kitabah* di KUA

Kecamatan Kutoarjo

1. Prosedur Taukil Wali Bil Al Kitabah di KUA Kecamatan Kutoarjo

Indonesia ialah negara hukum yang terikat oleh aturan, maka dari itu harus terdapat prosedur yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Termasuk dalam proses berlangsungnya tawkil wali bil al kitabah dalam perkawinan. Karena yang menjadi wadah dalam pencatatan perkawinan ialah Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap Kecamatan, maka KUA menjadi jembatan dalam prosedur pembuatan surat tawkil wali.

Berdasarkan regulasi tawkil wali bil al kitabah yang diatur dalam KHI Pasal 28, PMA No.20 Tahun 2019 pasal 12, PMA No.20 tahun 2019 juncto Pasal 12,⁷⁶ dapat diuraikan bahwa prosedur atau tata urutan dalam pembuatan surat taukil wali ialah jika seorang wali dari calon pengantin wanita tidak bisa hadir dikarenakan adanya beberapa alasan yang sudah dipaparkan di bab-bab sebelumnya. Maka langkah pertama wali harus meminta surat pengantar dari desa agar mengetahui apakah wali tersebut benar-benar memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita yang bisa dibuktikan dengan adanya

⁷⁶ Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam *Tentang Wali Nikah*

KK, akta lahir, KTP, dan juga bukti pendukung dari saksi-saksi yang memang mengetahui hubungan wali dengan calon mempelai wanita.

Kemudian setelah mendapat surat pengantar dari desa untuk benarbenar memastikan bahwa itu walinya, maka selanjutnya wali harus datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) dimana ia berada dan menghadap Kepala Kantor Urusan Agama dengan membawa dua orang saksi untuk melakukan proses tawkil wali bil al kitabah dimana format tawkil walinya sudah disediakan oleh masing-masing KUA setempat. Setelah surat tawkil wali selesai dibuat, wali mengirimkan surat tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dimana calon mempelai wanita mendaftarkan perkawinannya, bisa melalui pos atau ekspedisi pengiriman lainnya.⁷⁷

2. Deskripsi Kebijakan Tawkil Wali Bil Al Kitabah Oleh Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo

Wali hakim bisa mengambil alih posisi wali nasab pernikahan disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya ialah apabila wali nasab ghaib, atau jarak wilayah yang berbeda antara wali dengan tempat dilaksanakannya akad nikah. Apabila terjadi hal yang demikian, maka wali hakim baru bisa

⁷⁷ Wawancara dengan Muhammad Makhrus, Kepala KUA Kutoarjo, 29 September 2024

menjadi wali dalam perkawinan tersebut apabila wali nasab sudah membuat surat tawkil wali yang ditujukan kepada wali hakim, dimana wali hakim sebagai wakil dari wali nasab untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut dan wali nasab berwakil dengan surat sebab wali nasab tidak berada pada satu tempat dengan proses perkawinan.

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Makhrus selaku Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo, beliau menjelaskan bahwa :

“Taukil wali *bil kitabah* ini ialah calon pengantin wanita dan ayahnya atau walinya yang berhak menghadap kepada Kepala KUA atau wakilnya tempat sang wali berada, untuk melaksanakan perwalian atau berwali. Bahwa sang wanita atau puterinya ini ingin menikah dengan seorang laki-laki di tempat tinggal/wilayah yang sang wanita tinggal. Setelah itu, nanti akan dibimbing oleh Kepala KUA atau Penghulu untuk pernyataan berwali dengan disaksikan oleh dua orang wali yang berasal dari keluarga sendiri atau orang terdekat yang mengetahui bahwa kedua orang itu benar ayah dan putrinya, maka kemudian dicatat dengan model daftar pemeriksaan nikah dan diisi data pada keterangan tentang calon isteri, wali dan keduanya menandatangani model daftar pemeriksaan nikah itu pada kolom yang telah disediakan.”⁷⁸

Dari hasil data dan wawancara pada tanggal 15 september 2024 yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutoarjo ada satu peristiwa praktek tawkil wali *bil kitabah* di KUA Kecamatan Kutoarjo yakni, pada tanggal 15 Maret 2024 warga desa

⁷⁸ Wawancara dengan Muhammad Makhrus, selaku Kepala KUA Kutoarjo, 25 september 2024

Karangwuluh yang bernama WS meminta surat ikrar wali atau tawkil wali bi al- kitabah untuk dikirimkan kepada anaknya yakni saudari W anak kandung WS dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kantor Urusan Agama memverifikasi data bahwa saudara WS benar- benar bapak kandung dari saudara W yang beralamatkan di desa Karangwuluh kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang akan melangsungkan pernikahan dengan saudara MR warga Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Untuk melengkapi persyaratan pernikahan saudari W meminta saudara WS untuk hadir dalam pernikahan sebagai wali nikah, namun dikarenakan saudara WS tidak dapat hadir dalam majelis akad tersebut karena faktor sakit dan jarak yang jauh, saudara WS meminta kepada KUA Kecamatan Kutoarjo untuk membuat surat tawkil wali atau taukil wali bil kitabah.

Dari peristiwa diatas, KUA Kecamatan Kutoarjo memberikan surat ikrar tawkil wali dengan alasan adanya pertimbangan manfaat dan mudharatnya. Akan tetapi sebenarnya kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Maduran sudah berupaya memaksa wali agar hadir dalam majelis akad, akan tetapi dikarenakan beberapa faktor yakni udzhur syar'i masalah biaya, jarak, dan kesehatan dengan

terpaksa menyetujui adanya surat taukil wali tersebut.

Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2004 tentang wali jika tidak ada wali nasab sama sekali atau walinya mafqud (tidak diketahui keberadaannya) wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah Sehingga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maduran berpendapat bahwa wali nasab bisa melakukan ikrar tawkil wali bil al kitabah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan pasal 11 ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) PMA No.19 Tahun 2019 yang berbunyi ⁷⁹“ Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat

⁷⁹ Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mentri Agama No.19 Tahun 2019

tinggal wali.” Dalam regulasi tersebut menjelaskan mekanisme taukil wali bil kitabah dengan dibuktikan adanya kata, wali yang tidak bisa hadir, ia harus membuat surat keterangan taukil wali dihadapan Kepala KUA tempat ia tinggal dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam hal ini, Kepala KUA menjelaskan penyebab adanya taukil wali bil kitabah yang terjadi di KUA Kecamatan Kutoarjo adalah karena wali nikah berada jauh dari tempat pelaksanaan akad nikah sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dan adanya udzur shar’i karena sakit.